



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENYIMPAN BARANG DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih menjaga dan menjamin terwujudnya keberadaan, pengamanan dan penatausahaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara perlu ditunjuk dan ditetapkan Petugas Penyimpan Barang dan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.656663/2022 tanggal 17 Nopember 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENYIMPAN BARANG DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KESATU ...

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : TETI ERLINA, S. IP

NIP : 197408272002121004

Pangkat/Golongan : Penata (III/c)

Sebagai Petugas Penyimpan Barang dan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

KEDUA : Petugas Penyimpan Barang dan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Petugas Penyimpan Barang dan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara selaku Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656663/2022 tanggal 17 Nopember 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal, 23 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
ttd.

SAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Umar Yasin

